

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan dan Sifat melawan Hukum

I. Pengertian perbuatan

Perbuatan menurut Simons, adalah berbuat (*handelen*) yang mempunyai sifat gerak aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat. (Tri Andrisman, 2007:97)

Sedangkan Pompe mengatakan bahwa perbuatan adalah suatu yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran suatu norma-norma. (Tri Andrisman, 2007:97)

Moeljatno sependapat dengan Vos bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu sikap jasmani yang disadari dalam hal ini meliputi perbuatan manusia yang berbuat (positif) dan tidak berbuat (negatif). (Tri Andrisman, 2007:97)

Perbuatan manusia yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus memenuhi undang-undang

Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan tindakan pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang.

2. Diancam dengan pidana

3. Perbuatan tersebut harus merupakan sifat melawan hukum

Perbuatan manusia telah memenuhi rumusan undang-undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum.

4. dilakukan dengan kesalahan

5. orang mampu bertanggung jawab

(Sudarto,1990:40)

2. Pengertian sifat melawan hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan manusia, bukan terhadap si pembuat.

Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Dari uraian diatas sifat perbuatan melawan hukum tersebut dibagi dua yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukum materil dalam yurisprudensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Karena dalam sifat melawan hukum materil membawa konsekuensi dua hal:

1. Sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapuskan karena ketentuan undang-undang maupun hukum tidak tertulis.
2. Tindak pidana dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. (Barda Nawawi Arief, 2005: 25)

Menanggapi keadaan yang demikian maka sifat melawan hukum materil tersebut dapat dilihat dari dua fungsi yaitu:

1. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif

Ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, meskipun tidak nyata-nyata diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

2. Sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif

Ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang (hukum tidak tertulis) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan delik. (Barda Nawawi Arief, 2005: 28).

Jadi menurut ajaran ini, hukum tidak tertulis diakui, sepanjang hanya mengenai tentang penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan mengenai pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan) sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas.

Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dari suatu negara sehingga menurut Roeslan Saleh (1968: 23) bahwa:”nyata penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian lapangan hukum pidana bertentangan dengan hukum pidana itu sendiri”.

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum materil tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam asas legalitas, dengan demikian dalam konsep KUHP pengertian asas legalitas diperluas tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil sehingga memberikan tempat untuk hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidana suatu perbuatan.(Barda Nawawi Arief, 1996: 88).

Perbuatan melawan hukum materil secara tidak langsung dapat menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum untuk memberikan penyelesaian hukum yang rumit pada masyarakat sehingga timbul keadilan bagi masyarakat yang akan berhubungan dengan permasalahan hukum khususnya adalah permasalahan pada hukum pidana tersebut.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dibuat oleh suatu lembaga pembentuk undang-undang. Di Indonesia lembaga pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Daerah untuk peraturan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sedangkan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden(Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut UU No 10 Tahun 2004).

2. Asas-asas Perundang-undangan

Menurut Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Perundang-undangan dan Yurisprudensi (1979 : 15-19), tentang berlakunya suatu Undang-undang dalam arti materiel, dikenal beberapa asas, antara lain :

a. Undang-undang tidak berlaku surut

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP);

b. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum

Lex specialis derogate lex generalis, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang menyebut peristiwa secara luas atau lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut;

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu

Lex Posterior derogate lex priori, bahwa undang-undang yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru yang mengatur pula hal yang sama akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-

undang lama tersebut. Kecuali dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang masih dapat memberlakukan undang-undang terdahulu asalkan memenuhi syarat-syaratnya;

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

Makna dari asas ini adalah adanya kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar dan kewenangan menguji secara materil hanya ada pada pembuat undang-undang sedangkan hak uji secara formil tetap berada pada hakim

f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spritual dan materiel bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

3. Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari IV (empat) bab yang masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Kerangka Peraturan Undang-undangan;

Bab II Hal-hal khusus;

Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan

Bab IV Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Kerangka peraturan yan termuat dalam bab I di atas terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan) dan lampiran (jika diperlukan). Materi pokok dan sanksi pidana yang akan diatur terletak pada batang tubuh suatu undang-undang.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2004 Materi muatan suatu perundang-undangan yang baik selain harus memuat asas-asas sebagaimana terdapat dalam Ayat (1) yaitu asas

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan juga untuk peratukan perundang-undangan tertentu harus merujuk pada asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya : asas legalitas dalam hukum pidana. Isi dari materi muatan dalam undang-undang harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

yang meliputi:

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Hak dan kewajiban warga negara;
- 3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
- 4) Wilayah negara dan pembagian daerah
- 5) Kewarganegaraan dan kependudukan
- 6) keuangan negara

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang pasal 8 UU No 10 Tahun 2004).

Usaha dan kebijakan membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik dalam penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari batas kewajaran masyarakat menilai suatu perbuatan pidana atau bukan. Perwujudan peraturan-peraturan yang baik juga harus sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, yaitu peraturan yang diperkirakan bisa digunakan untuk mencapai apa yang dicitakan.

C. Konsep KUHP 2008

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional pada umumnya. Masyarakat dan ketertibannya merupakan berhubungan sangat erat. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana yang dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana adalah:

1. Usaha untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal yang identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum), pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha dari perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta bagian dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai salah satu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang

lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formil dan dibidang hukum pelaksana (Barda Nawawi Arief, 2002: 26).

DAFTAR PUSTAKA

- Moelyatno. 1993. *Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. 2002. Alumni Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Pembaharuan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Purwacaraka, Purnadi dan soedjono Soejono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung
- Saleh, Roeslan. 1968. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Centra. Jakarta
- Soerjono soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, soerjono. 1981. *Asas-asas Hukum pidana*. Rajawali pers. Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

